



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NO.POL. : 2 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**MEKANISME DAN TATA TERTIB  
PEMILIHAN DAN PENENTUAN CALON ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL  
DARI UNSUR PAKAR KEPOLISIAN DAN TOKOH MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mekanisme dan Tata Tertib Pemilihan dan Penentuan Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional dari unsur Pakar Kepolisian dan Tokoh Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **MEKANISME DAN TATA TERTIB PEMILIHAN DAN PENENTUAN CALON ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DARI UNSUR PAKAR KEPOLISIAN DAN TOKOH MASYARAKAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Kepolisian Nasional adalah komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 17 tahun 2005 yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kopolnas.
2. Pakar Kepolisian adalah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian.
3. Tokoh masyarakat adalah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.
4. Seleksi adalah rangkaian kegiatan untuk memilih dan menentukan anggota Kopolnas.
5. Panitia seleksi adalah panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan seleksi calon anggota Kopolnas, selanjutnya dalam peraturan ini disebut panitia.
6. Peserta seleksi adalah warga masyarakat baik dari unsur pakar kepolisian maupun tokoh masyarakat yang mengikuti proses seleksi untuk menjadi calon anggota Kopolnas.
7. Rapat penentuan adalah rapat yang diselenggarakan untuk menentukan kelulusan peserta seleksi pada setiap tahapan seleksi.

## **BAB II**

### **PANITIA**

#### **Pasal 2**

(1) Panitia berkedudukan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Susunan kepanitiaan sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua panitia penilai dan anggota penilai;
- c. Ketua panitia pendukung beranggotakan :
  - 1) sekretaris;
  - 2) bendahara;
  - 3) seksi perumus;
  - 4) seksi hukum;
  - 5) seksi publikasi;
  - 6) seksi pendaftaran;
  - 7) seksi penelitian administrasi;
  - 8) seksi tanggapan publik;
  - 9) seksi pemeriksaan kesehatan;
  - 10) seksi penyaringan;
  - 11) seksi uji kelayakan.

(3) Anggota panitia terdiri dari anggota Polri dan non-Polri.

(4) Panitia bertugas :

- a. menyusun jadwal waktu dan kegiatan seleksi;

- b. merumuskan kriteria pakar kepolisian dan tokoh masyarakat;
  - c. menyiapkan tata cara dan standar penilaian pemeriksaan kesehatan dan uji kelayakan;
  - d. menyelenggarakan publikasi;
  - e. menyelenggarakan seluruh kegiatan seleksi dalam rangka memilih dan menentukan peserta yang memenuhi persyaratan;
  - f. mengajukan nama peserta yang terpilih kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. melaksanakan tugas lain yang terkait dan yang ditugaskan oleh Kapolri.
- (5) Setiap tim kerja berkewajiban menyusun pedoman kerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (6) Panitia tidak diperbolehkan menjadi peserta.
- (7) Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **BAB III**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Persyaratan peserta adalah :
- a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan yang maha esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani/jiwa;
  - d. berumur minimal 45 (empat puluh lima) tahun;
  - e. tidak menjadi salah satu partai politik;
  - f. ahli di bidang kepolisian, bagi calon anggota yang berasal dari unsu pakar kepolisian;
  - g. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian, bagi calon anggota yang berasal dari unsur tokoh masyarakat;
  - h. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan.
- (2) Ahli di bidang kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f adalah orang yang berpengalaman :
- a. dalam pendidikan/pengajaran yang berkaitan dengan bidang studi ilmu kepolisian; atau
  - b. dalam pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi kepolisian. secara berturut-turut selama sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.
- (3) Orang yang secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf g adalah orang yang berpengalaman :
- a. sebagai pimpinan organisasi/lembaga sosial/kemasyarakatan berskala nasional yang peduli pada masalah kepolisian; atau
  - b. sebagai pimpinan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengamati kepolisian. secara berturut-turut selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir.

**BAB IV**  
**RAPAT PENENTUAN**

**Pasal 4**

- (1) Rapat penentuan dilakukan pada setiap tahapan oleh masing-masing tim kerja dipimpin oleh ketua panitia penilaian.
- (2) Mekanisme dan tata cara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan rapat ditetapkan oleh panitia penilai.
- (3) Keputusan rapat penentuan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil keputusan rapat penentuan dilaporkan kepada penanggung jawab.

**BAB V**  
**MEKANISME PEMILIHAN**

**Pasal 5**

Pemilihan dan penentuan calon anggota Kopolnas diselenggarakan melalui pentahapan :

- a. publikasi;
- b. pendaftaran peserta;
- c. penelitian persyaratan administrasi;
- d. penyaringan;
- e. pemeriksaan kesehatan;
- f. tanggapan publik;
- g. uji kelayakan;
- h. penentuan pengajuan dan pengusulan calon anggota Kopolnas;

**BAB VI**  
**TATA TERTIB PEMILIHAN**

**Bagian Kesatu**

**Publikasi**

**Pasal 6**

- (1) Panitia mempublikasikan secara terbuka tentang pemilihan dan penentuan anggota Kopolnas dari unsur pakar kepolisian dan tokoh masyarakat.
- (2) Publikasi dilaksanakan melalui berbagai media yang berskala nasional dan dapat dijangkau masyarakat.
- (3) Materi publikasi meliputi:
  - a. persyaratan dan pendaftaran calon;
  - b. waktu dan tempat pendaftaran;
  - c. mekanisme pemilihan dan penentuan;
  - d. hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (4) Bentuk-bentuk publikasi dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (5) Mengumumkan hasil pelaksanaan seleksi.

## Bagian Kedua

### Pendaftaran

#### Pasal 7

- (1) Pendaftaran dilakukan atas namanya sendiri, atau didaftarkan/diusulkan oleh lembaga kemasyarakatan yang berbadan hukum.
- (2) Peserta dapat mendaftarkan diri dengan mendatangi langsung atau melalui surat pos, atau melalui e-mail ke tempat pendaftaran.
- (3) Peserta yang telah mendaftarkan diri, melengkapi persyaratan administrasi:
  - a. surat permohonan yang bersangkutan untuk menjadi anggota Kopolnas;
  - b. riwayat hidup singkat/curriculum vitae;
  - c. fotokopi akte kelahiran/surat kenal lahir yang dilegalisir;
  - d. fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga;
  - e. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir/tanda keahlian/kecakapan dan sertifikat/tanda penghargaan yang relevan;
  - f. surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - g. pas photo berwarna ukuran 4 x 6, sebanyak 5 (lima) lembar;
  - h. daftar karya ilmiah yang pernah ditulis dan dipublikasikan serta karya lain yang berkaitan dengan kepolisian;
  - i. asli surat keterangan catatan kepolisian;
  - j. asli surat keterangan sehat dari dokter;
- (4) Dalam hal peserta diusulkan oleh suatu organisasi dalam ayat (1) maka yang bersangkutan diwajibkan melengkapi segala persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (3).
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya diserahkan kepada panitia pada akhir pendaftaran.
- (6) Dalam hal peserta adalah anggota Polri, Pegawai Negeri, Pejabat Negara atau pengemban profesi yang terkait dengan fungsi kepolisian maka yang bersangkutan harus membuat pernyataan di atas kertas bermaterai tentang kesediaannya untuk meninggalkan profesinya jika terpilih dan selama menjadi anggota Kopolnas.
- (7) Dalam hal peserta memiliki, mememanajemeni atau menjadi karyawan suatu badan usaha yang terkait dengan kepentingan institusi Polri maka yang bersangkutan membuat pernyataan di atas kertas bermaterai tentang kesediaannya meninggalkan usahanya jika terpilih dan selama menjadi anggota Kopolnas.
- (8) Panitia menerima pendaftaran peserta, dengan kegiatan:
  - a. mencatat identitas peserta;
  - b. menerima berkas administrasi dan memberikan bukti tanda terima;
  - c. membuat daftar rekapitulasi peserta dengan keterangan tentang pemenuhan syarat yang diperlukan.
- (9) Pendaftaran dilaksanakan di Markas Besar Polri di Jakarta.

**Bagian Ketiga**  
**Penelitian Persyaratan Administrasi**  
**Pasal 8**

- (1) Panitia melakukan penelitian atas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3).
- (2) Semua dokumen fotokopi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan dicocokkan dengan memperlihatkan aslinya pada proses uji kelayakan.
- (3) Persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi syarat apabila memenuhi unsur sebagai berikut:
  - a. berkas persyaratan administrasi lengkap sesuai dengan yang telah ditentukan;
  - b. dokumen persyaratan memiliki keabsahan sesuai dengan ketentuan;
- (4) Hasil penelitian persyaratan administrasi dibuat dalam kriteria memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) yang ditentukan dalam rapat penentuan.
- (5) Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan keputusan rapat penentuan, dinyatakan gugur dan tidak diikutkan dalam rapat penentuan.

**Bagian Keempat**  
**Penyaringan**  
**Pasal 9**

- (1) Panitia melakukan penyaringan terhadap peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) untuk memilih peserta yang memenuhi kredibilitas sebagai pakar kepolisian atau tokoh masyarakat yang menaruh perhatian terhadap kepolisian.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan dengan mempelajari berkas administrasi permohonan masing-masing peserta dengan melakukan penilaian kredibilitas peserta mengenai hal-hal:
  - a. kualitas kepakaran/ketokohan peserta;
  - b. keterlibatan peserta dalam aktivitas partai politik dan atau kegiatan usaha/profesi yang terkait dengan kepolisian;
  - c. konsepsi dan komitmen peserta dalam meningkatkan profesi kepolisian;
  - d. informasi tentang catatan kriminal (*criminal record*) peserta;
  - e. jenjang pendidikan dan bidang studi yang ditekuni.
- (3) Panitia dapat menyelenggarakan diskusi yang diikuti oleh para peserta dengan melemparkan permasalahan, panitia menilai keaktifan dan kualitas masing-masing peserta rapat dalam melaksanakan diskusi.
- (4) Panitia berwenang mencari informasi dari pihak-pihak terkait untuk kepentingan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.
- (5) Hasil penyaringan dan penilaian disusun dalam bentuk ranking pakar kepolisian dan ranking tokoh masyarakat.

**Bagian Kelima**  
**Pemeriksaan Kesehatan**  
**Pasal 10**

- (1) Panitia melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 9.
- (2) Undangan terhadap peserta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui surat undangan atau telepon sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim kesehatan yang ditunjuk oleh panitia meliputi kesehatan fisik dan jiwa.
- (4) Tata cara pemeriksaan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa serta normanya mengacu pada ketentuan pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh tim kesehatan.
- (5) Hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa dinyatakan dengan kriteria penilaian memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) yang ditentukan dalam rapat penentuan.

**Bagian Keenam**  
**Tanggapan Publik**  
**Pasal 11**

- (1) Bagi peserta yang telah lolos penyaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dipublikasikan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dihimpun dan diteliti oleh Tim.
- (3) Penelitian tanggapan publik dilakukan melalui pengumpulan bahan keterangan baik yang berkenaan dengan masukan dan tanggapan publik maupun informasi lain yang diperlukan oleh panitia.

**Bagian Ketujuh**  
**Uji Kelayakan**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap peserta diwajibkan menulis makalah (5-10 halaman) tentang pemikiran dan komitmennya untuk memajukan profesi kepolisian.
- (2) Panitia mengundang peserta yang terpilih dari hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 untuk mengikuti uji kelayakan dengan surat dan atau melalui telepon.
- (3) Penyelenggaraan uji kelayakan dilaksanakan dalam sidang terbuka oleh suatu tim yang diangkat Kapolri dari unsur Polri dan non-Polri.
- (4) Tim uji kelayakan melakukan pengujian dan penilaian terhadap peserta yang memenuhi kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 untuk memilih peserta yang paling layak untuk diusulkan oleh Kapolri kepada Presiden sebagai anggota KOMPOLNAS.
- (5) Pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dilakukan dengan :

- a. mendengarkan paparan peserta tentang konsepsi dan komitmennya untuk memajukan profesi kepolisian jika terpilih sebagai anggota Kopolnas;
  - b. mewawancarai peserta tentang hal-hal terkait untuk menjamin kelayakan peserta;
  - c. memperhatikan informasi hasil pemeriksaan kesehatan dan tanggapan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan pasal 11.
- (6) Norma penilaian dirumuskan oleh tim uji kelayakan.
- (7) Tim uji kelayakan menentukan susunan calon anggota Kopolnas berdasarkan ranking kelayakan untuk diajukan kepada Kapolri.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Uji Kelayakan**

##### **Pasal 13**

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan 12 (dua belas) calon yang paling layak untuk diusulkan sebagai anggota Kopolnas kepada Presiden yang terdiri dari 6 (enam) pakar kepolisian dan 6 (enam) Tokoh masyarakat.

### **BAB VII**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 14**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Kepolisian Nasional dibebankan kepada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 15**

- (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan pengangkatan anggota Kopolnas oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Segala kegiatan kepanitiaan yang berakibat hukum, diselesaikan melalui jalur hukum.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 20 April 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.  
JENDERAL POLISI